

Bhinneka Tunggal Ika:

Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia

Volume 1 Issue 1, November 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#)

Pengaruh Pancasila Dan Hukum Islam Dalam Perdamaian Dunia

Abdul Rohman

Faculty of Law, Bandung Islamic University, Indonesia. E-mail: abdul.rohman@unisba.ac.id

Abstract: *This study aims to investigate the role of Pancasila, Indonesia's foundation philosophy, in prooting world peace through its active non-aligned foreign policy. Additionally, its seeks to explore the role of Islamic law, which employed, involving a comprehensive literature review of laws, books, articles, and newspapers, booth online and offline. A qualitative approach was adopted to collect and analyze data, enambling the researcher to archive a high degree of accuracy in the findings. The results indicate that the noble values enshrined in Pancasila, Particularly the dignity and worth of the human person, have guided Indonesi's foreign policy to advocate for the humane treatment ov civilians in conflict zones. Islam, with its emphasis on brotherhood, has the potential to conflict resolution. The divine command to prevent conflict should inspire nation with Islamic principles t actively work towards ending the Russia-Ukraine-war.*

Keywords: Pancasila, Islam, World Peace.

Abstrak: Tujuan dari penulisan artikel ini, untuk mengetahui peran dari Pancasila yang merupakan konstitusi Indonesia, dalam misi mewujudkan perdamaian dunia, dengan politik bebas aktifnya. Selain itu, penulis juga mencoba menemukan peran dari hukum Islam, dimana pada ajarannya senantiasa mementingkan persaudaraan antar sesama manusia, dengan studi kasus konflik yang terjadi pada negara Rusia dan Ukraina. Penelitian normatif penulis lakukan dengan studi kepustakaan, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku, artikel, serta surat kabar yang di dapatkan secara offline maupun online. Pendekatan kualitatif, berupa pengumpulan data-data, yang kemudian ditindaklanjuti dengan analisis, sehingga penulis mampu mendapatkan hasil penelitianyang mendekati dengan keakuratan. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa peran nilai-nilai luhur Pancasila memberikan gambaran terhadap pentingnya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Masa Esa, yaitu menjamin hak warga yang berada di lokasi konflik, supaya diperlakukan dengan berkemanusiaan yang adil dan beradab oleh penguasa (pimpinan pemerintahan) kedua belah pihak yang berkonflik tersebut. Islam mengajarkan pentingnya menjaga persaudaraan, sehingga perannya begitu besar apabila difamami oleh siapapun yang memeluk agama tersebut. perintah Alah SWT untuk tidak membiarkan terjadinya konflik seharusnya dapat memacu negara-negara yang mendeklasariakan diri ajaran tersebut dalam ketatanegaraannya, mendorong berhentinya konflik Rusia dan Ukraina tersebut.

Kata Kunci: Pncasila, Islam, Perdamaian Dunia.

1. Pendahuluan

Negara seharusnya memberikan rasa aman terhadap setiap yang tinggal di daerah kekuasaan tersebut. Akan tetapi, terjadinya konflik di Ukraina dan Rusia berdampak terhadap krisis kemanusiaan pada masyarakat yang berada di sekitarnya. Hal tersebut, merupakan protret pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang perlu mendapat perhatian dunia, dalam rangka mewujudkan perdamaian abadi yang merupakan hak segala bangsa. Cita-cita perdamaian dunia tersebut, adalah salah satu dari sekian banyak nilai-nilai luhur tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pepetangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sebagaimana data yang penulis dapatkan dari berbagai sumber, bahwa PBB mencatat 4.266 (empat ribu dua ratus enam puluh enam) kematian warga sipil dan 5.178 (lima ribu seratus tujuh puluh delapan) luka-luka, akibat serangan yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina sejak awal tahun 2022. Selain itu, data pada dua tahun terakhir juga mencatat bahwa invansi tersebut telah menewaskan 31000 (tiga puluh satu ribu) tentara Ukraina (Sorongan, 2024). Tidak hanya itu, sebagaimana pernyataan dari pemerintah Prancis yang mencatat sekitar 150.000 (seratus lima puluh ribu) tentara Rusia telah tewas pada pertempuran Rusia dan Ukraina (Chistriantuti, 2024).

Thomas Hobbes, berpendapat bahwa negara itu diibaratkan sebagai “*leviathan*”, dimana istilah tersebut adalah sebutan untuk sejenis monster (mahluk raksasa) yang ganas, menakutkan, serta bengis, yang dikisahkan pada sebuah cerita perjanjian lama. Isi dari cerita tersebut, yaitu mengisahkan mahluk menakutkan ini selalu mengancam keberadaan mahluk-mahluk lainnya. Sehingga, Thomas Hobbes menjuluki kekuasaan (*machstaat*) sebagai “*Leviathan*”, karena organisasi kekuasaan (negara) tersebut dianggap selalu menakuti siapapun pelanggar hukum yang dibuatnya (Ismatullah, 2006).

Indonesia dengan ideologi Pancasila, mengedepankan politik bebas aktif. Nilai-nilai HAM adalah salah satu perhatian yang dijunjung tinggi di dalam Pancasila. Sila pertama, menunjukkan adanya dorongan bagi warga negara untuk mengakui Tuhan sebagai *causa prima*, bahwasanya manusia merupakan mahluk Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penting bagi siapapun untuk menjaga martabatnya, sebagaimana Tuhan menempatkan manusia sebagai yang paling mulia, dibandingkan dengan mahluk-Nya yang lain. Tidak cukup dalam hubungan secara nasional, politik bebas aktif Indonesia dengan berlandaskan nilai sila pertama dan kedua ini, penting diwujudkan dalam upaya perdamaian dunia. Sehingga perwujudan nilai sila kedua Pancasila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” bukan hanya berkontribusi terhadap perlindungan HAM di Indonesia saja, melainkan dirasakan juga oleh penduduk dunia, yang menumbuhkan indahnyanya saling menghormati dan menghargai, bahkan saling menjaga harkat dan martabat antar bangsa dan negara.

Penduduk Indonesia yang plural, menjadi potret bahwa perbedaan bukanlah

penghambat menjalin persatuan, nilai “Persatuan Indonesia” yang terdapat pada sila ketiga Pancasila tersebut, secara jelas diperlihatkan oleh bangsa Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, akan tetapi tetap terjaga kerukunan bangsa tanpa mendiskriminasi latar belakang diantara mereka. Salah satu ajaran agama dengan jumlah penganut terbesar di Indonesia ini (Islam), bahwa manusia sebagai makhluk monodualis terdapat hak dan kewajiban individu maupun sosial. Dalam hal kepercayaan terhadap agama, setiap warga negara menjalankannya berdasarkan keyakinan dirinya. Akan tetapi, dalam kehidupan sosial sama-sama saling membutuhkan satu sama lainnya. Konsep tersebut dikenal dengan “*habluminallah*” dan “*habluminannas*”.

Realisasi visi Pancasila maupun ajaran Islam sebagaimana paparan di atas, dapat diwujudkan dengan kebersamaan, dalam rangka kepentingan antar manusia (antar bangsa) sehingga. Hal tersebut, berlaku juga pada hukum Islam. Sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tarmidzi: “*Maukah kukasih tahu amalan yang memiliki pahala lebih dari pada shalat, puasa dan shadaqah? Mereka sahabat menjawab “Iya wahai rasul”. Maka Rasul menjawab, “Mendamaikan perselisihan di antara kalian, sebab semua itu perusak agama”* (Lufaei, 2022).

Upaya terimplementasinya nilai Pancasila dan hukum Islam, apabila dihubungkan dengan kunjungan Presiden Republik Indonesia (Presiden RI) ke negara-negara konflik seperti Rusia dan Ukraina, adalah bentuk positif bagi seorang pemimpin negara yang mengamalkan ajaran agamanya dan ideologi negara yang dipimpinnya, yang berupaya ikut serta dalam perdamaian dunia.

Kunjungan Presiden RI ke negara-negara yang berkonflik seperti Ukraina dan Rusia, merupakan rangkaian agenda kunjungan internasional, tepatnya pasca kunjungannya ke acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Jerman.

Presiden RI menemui Presiden Putin di Istana Kremlin (Moska) pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, setelah sebelumnya melakukan kunjungan ke Ukraina dan berjumpa dengan Presiden Zelensky. Presiden RI mengangkat isu perdamaian di negara yang berkonflik tersebut, dan mengupayakan terselesaikannya krisis pangan dan energi (Alinda Hardiantoro dan Sari Hardiyanto, 2022).

Alinea kesatu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyatakan: “*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*” (Asih, 2017). Sehingga, pernyataan tersebut menunjukkan adanya kewajiban bagi Indonesia berdasarkan kontitusi, yaitu berperan pada pembebasan negara-negara di dunia dari peperangan, serta pembebasan menjalin hubungan yang baik antar negara dalam berbagai aspek hubungan internasional.

Beberapa kepala negara, kepala pemerintahan, serta pihak lainnya mencoba berkontribusi dalam rangka usaha penyelesaian kasus perselisihan Rusia dan Ukraina tersebut. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Ukraina dalam rangka memberikan dukungan moral atas invasi yang terjadi. Selain itu,

Klanselir Jerman Olaf Scholz dan Perdana Menteri Italia Mario Draghi mengunjungi Ibu Kota Kyiv pada Juni 2022. Kemudian, disusul dengan kunjungan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, untuk menemui Volodymyr Zelensky pada Mei 2022, dimana tujuan dari pertemuan tersebut adalah memberikan bantuan baik berupa militer maupun materi. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Perserikaran Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres melakukan kunjungan ke negara Ukraina dan kota Borodyanka (Borodiak) (MK RI, 2017).

Setelah kunjungan beberapa pemimpin dunia tersebut, konflik kedua belah pihak masih belum teratasi. Berdasarkan semangat konstitusi dalam rangka perdamaian dunia, yang juga menjadi nafas Pancasila maupun hukum Islam ini, menjadi sebuah tantangan bagi Indonesia, yang berusaha diwujudkan dengan kunjungan-kunjungan kedua belah pihak yang bersengketa tersebut, sehingga mampu menawarkan sebagai mediator dalam upaya penyelesaian konflik tersebut.

Pembahasan dengan topik perdamaian dunia ini, sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Akan tetapi, para peneliti tersebut masih terfokus pada politik bebas aktif Indonesia. Berikut adalah penelitian-penelitian sebagaimana yang penulis maksudkan tersebut: (1) Jobinson Purba dan Boy Anugrah, dengan judul penelitian *“Mendefinisikan (Kembali) Peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB: Penjelajahan Teritikal dan Partikal Dalam Mewujudkan Perdamaian”*; (2) Helmi Hamsyir, Budi Setyoko, dan Marihot, dengan tema: *“Studi Kasus Perang Modern Antara Rusia dan Ukraina Tahun 2014: Tinjauan Aspek Strategi dan Hubungan Internasional”*.

Untuk menmpertajam hasil kajian penulis sebelumnya sebagaimana disebutkan di atas, penulis berusaha mempertajam pembahasan terkait isu perdamaian dunia, dengan memasukan analisis berdasarkan Pancasila dan Hukum Islam.

Meskipun Abizal Muhammad telah juga membahas terkait: *“Islam dan Kedamaian Dunia”*, dimana secara umum menggambarkan mengenai seperti apa hukum Islam ini mampu menghadirkan kedamaian bagi pemeluk agama lainnnya di dunia. Penelitian yang dilakukan penulis lebih spesifik terhadap konsepsi perdamaian yang berhubungan dengan karakteristik keindonesiaan, dimana masyarakat Indonesia yang senantiasa berpegang teguh terhadap nilai-nilai ajaran Islam relevan pada sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga upaya terhadap perwujudan nilai-nilai HAM sebagai bentuk praktis dari sila *“Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap”* pada Pancasila ini dapat diwujudkan, dalam rangka terciptanya perdamaian dunia. Karena, penulis melihat terhadap potret bangsa Indonesia sendiri, yang secara plural tetapi tetap menjunjung tinggi nilai *“Persatuan Indonesia”* sebagaimana yang tercantum dalam sila ketiga Pancasila.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: *“Pengaruh Pancasila dan Hukum Islam dalam Perdamaian Dunia”*. Dalam rangka membatasi pembahasan topik penelitian tersebut, penulis menentukan identifikasi permasalahan, yaitu: bagaimana pengaruh Pancasila

dan hukum Islam dalam perwujudan perdamaian dunia?, dengan menfokuskan pada studi kasus konflik Rusia dan Ukraina.

2. Metode Penelitian

Penelitian normatif menjadi metode yang dipilih penulis, dimana pengujian dilakukan terhadap kaidah berupa norma-norma, dengan demikian penelitian ini dilaksanakan melalui penelaahan secara kepustakaan, dapat disebut juga bahwa penelitian seperti ini yang dijadikan sebagai bahan utamanya adalah data sekunder (Irwansyah, 2021). Selanjutnya, secara kualitatif mengumpulkan data-data kepustakaan baik regulasi (sumber yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan), referensi berupa buku, maupun artikel pada berbagai redaksi jurnal, serta majalah-majalah berita terkait topik penelitian baik cetak maupun melalui media online, dianalisis sehingga mendapatkan jawaban yang mendekati dengan keakuratan.

3. Tinjauan Pustaka

3.1 Perdamaian Dunia

Dalam studi perdamaian, Perdamaian dipahami dalam dua pengertian. *Pertama*, perdamaian adalah kondisi tidak adanya atau berkurangnya segala jenis kekerasan. *Kedua*, perdamaian adalah transformasi konflik kreatif non kekerasan. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perdamaian adalah apa yang kita miliki ketika transformasi konflik berlangsung secara tanpa kekerasan (Sagala, 2017). Menurut Bojan, teori-teori yang muncul dalam studi hubungan internasional berguna sebagai pembuka jalan menuju perdamaian (Purba, 2019). Perdamaian dunia merupakan tanggung jawab dari seluruh negara manapun manusia yang tinggal didalamnya (Rachmat, 2016). Dalam hal ini kelompok masyarakat bahkan individu diberi keleluasaan untuk menjalankan aktivitas terkait usaha untuk mendeiseminasikan pengaruh, khususnya kepada masyarakat di negara lain (Rachmat, 2016).

Upaya yang dilakukan tidak lain merupakan sebuah cara untuk mempermudah masuknya kebijakan sebuah negara ke negara lain. Upaya ini diperlukan untuk meminimalisir resistensi dari masyarakat di negara tujuan terhadap kebijakan luar negeri sebuah negara yang akan ditujukan kepada negara tujuan (Rachmat, 2016). Meskipun memiliki tujuan kebijakan luar negeri yang mulia, namun resistensi dalam mengimplementasikan kebijakan luar negeri bebas aktif tersebut senantiasa tidak terlepas dari resistensi baik oleh negara maupun masyarakat di negara sasaran (Rachmat, 2016). Dalam diplomasi publik, masyarakat baik dalam konteks individu maupun kelompok dapat memberikan inisiatif kepada kebijakan pemerintah dan termasuk didalamnya aktivitas yang seharusnya dapat membentuk opini di negara lain (Rachmat, 2016).

Dalam definisi yang dikemukakan oleh Gyorgy Szondi diplomasi publik berkembang strategi untuk melakukan promosi dan persuasi yang sangat

erat kaitannya dengan kepentingan impresi yang ingin ditampilkan. Dilakukan melalui diplomasi formal atau resmi yang dilakukan oleh pemerintah. Kekakuan dari diplomasi formal ini, dapat dicairkan dengan menggunakan individu yang baik yang ditunjuk oleh negara (duta resmi negara) maupun dilakukan secara mandiri dengan mengedepankan *people-to-people contact* (P to P) (Rachmat, 2016). Pentingnya *people-to-people contact* dalam diplomasi publik mampu menjembatani komunikasi dari suatu negara dengan masyarakat di negara lain (Rachmat, 2016). Pembangunan citra positif dalam perspektif masyarakat di negara lain menjadi tujuan utama dalam membangun kesepahaman dan saling pengertian, yang dalam konsepsi Joseph Nye Jr dikenal dengan *softpower*. Dalam diplomasi publik *softpower* menjadi lebih penting dibandingkan dengan *hardpower*. *Softpower* dari sebuah negara dapat dimiliki melalui 3 sumber, yakni budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negeri (Rachmat, 2016).

Perjalanan Presiden RI dari dengan menawarkan diri menjadi negara yang dapat dijadikan untuk mediasi antara kedua belah pihak merupakan bentuk konkrit upaya perdamaian dunia. Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (Adolf, 2012). Dengan demikian, pemerintah Indonesia adalah pihak ketiga yang bersedia untuk upaya damai konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.

3.2 Perdamaian Dunia Berdasarkan Pancasila

Pancasila lahir dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan harga diri, sehingga kemerdekaan yang didapatkan tersebut merupakan sebuah proses yang perlu mengedepankan nilai-nilai pada Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yamin menegaskan bahwa tujuan pendirian negara merdeka adalah sebagai upaya membentuk dan mewujudkan masyarakat yang adil (Pustokum, 2015). Untuk mempersiapkan diri menyongsong kehidupan yang lebih baik tersebut, generasi bangsa perlu ikut serta membangun kedaulatan pada berbagai bidang, sehingga tujuan sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad Yamin tersebut dapat terwujud secara berkelanjutan.

Terkait urgensi terhadap HAM masuk di dalam konstitusi Indonesia, awalnya Soekarno dan Soepomo menganggap tidak diperlukan diatur pada konstitusi akan tetapi Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin berbeda pendapat dengan kedua tokoh sejarah lahirnya Pancasila tersebut. Hatta dan Yamin mengutarakan akan pentingnya pemuatan HAM pada konstitusi. Hal tersebut sangat beralasan, Hatta dan Yamin khawatir apabila tidak dimuat maka pemerintah dapat terjebak menjadi negara yang otoriter karena luasnya kekuasaan penguasa tersebut (Pustokum, 2015).

Mengenai HAM ini, setelah disepakati menjadi salah satu yang penting bagi bangsa, diimplementasikan oleh salah satu tokoh yang tidak kalah pentingnya terhadap lahirnya Pancasila. Beliau adalah Ir. Soekarno yang pada sidang umum PBB tahun 1960 memperkenalkan pada dunia, akan

pentingnya HAM ditegakan. Soekarno melalui pidato monumentalnya “*to Build The World Anew*”, menawarkan Pancasila sebagai sebuah ideology yang lebih inklusif dan damai untuk membangun tatanan dunia baru. Bung Karno melihat bahwa beberapa percobaan nuklir yang dilakukan oleh negara-negara adidaya merupakan ancaman serius bagi kelangsungan umat manusia (BPIP, 2024).

Dengan demikian, politik luar negeri NKRI ini berusaha sedemikian rupa mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan bukan hanya di negeri sendiri, akan tetapi juga mencakup perdamaian dunia. Bentuk sikap anti penjajahan yang dianut oleh Indonesia ini, selanjutnya keinginan setiap bangsa ini terbebas dari penjajahan, sebagaimana konstitusi NKRI ini memaparkan sebagai berikut: “*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*” (Wisnumurti, 1998).

Sementara itu, salah satu landasan ataupun tugas pokok politik luar negeri RI adalah sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu dalam kata-kata “*...dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...*” (Wisnumurti, 1998).

Disamping itu, platform politik luar negeri bebas aktif memberikan dorongan bagi Indonesia terlibat secara aktif untuk ikut serta dan berkontribusi bagi upaya perdamaian di seluruh dunia (Rachmat, 2016).

Amanat dalam alinea pertama dan keempat Pembukaan UUD 1945 untuk menghapuskan penjajahan dan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia tersebut, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak memihak pada siapapun (non blok), yang diabdikan kepada kepentingan nasional (Rachmat, 2016).

Selanjutnya, untuk mewujudkan tujuan dari amanat negara merealisasikan perdamaian dunia ini, pada Pembukaan UUD 1945 ini harus berdasarkan kepada sila-sila Pancasila. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa sila “*Ketuhanan Yang Maha Esa*” dan sila “*Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*” ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi bangsa Indonesia berkontribusi dalam perdamaian dunia tersebut.

3.3 Perdamaian Dunia Berdasarkan Hukum Islam

Islam dengan konsepsi *way of life* penelusurannya berasal dari makna dari perspektif keagamaan, yang disebut “*salaam*” yaitu “*sin*”, “*lam*”, dan “*mim*” (Fadillah, 2018). Sehingga, perdamaian sebagaimana diusung oleh Islam tersebut bersifat universal, meliputi perlindungan dari diskriminasi terhadap ras, bangsa maupun agama. Dengan demikian, Islam merupakan agama secara komprehensif menjamin tata kehidupan manusia dalam rangka kelangsungan aktifitas yang dijalankannya, seperti kepentingan politik yang teratur sebagaimana fiqh sebagai salah satu turunan dari sumber hukumnya. Islam mengajarkan bahwa insan Tuhan (manusia) sebagai khalifah di muka bumi, sehingga dirinya harus senantiasa melaksanakan tuntunan-Nya yang

diwayukan kepada Nabi Muhammad SAW, pada setiap aktivitas orang-orang sebagai makhluk-Nya, yang meliputi juga hidup penuh dengan perdamaian secara internasional antara negara yang satu dengan negara lainnya (Fadillah, 2018).

Perdamaian dunia menurut perspektif Islam, yaitu berkonsep kepada adanya keterikatan baik antar manusia maupun bangsa, yang berarti interaksi antara keduanya mampu menciptakan perdamaian diantara mereka, meskipun kemungkinan adanya perbedaan budaya, ras, dan hal-hal lainnya, tidak menutup terjalannya rasa kekeluargaan sehingga menumbuhkan rasa sayang, yang selanjutnya terwujud perdamaian, baik dalam tatanan kehidupan dalam wilayah regional, nasional, bahkan masyarakat internasional, untuk mewujudkan perdamaian (Yati, 2007).

Hal-hal yang dapat merusak persaudaraan, seperti saling merendahkan antar golongan secara tegas dilarang dalam Islam (Yati, 2007), sebagaimana firman Allah SWT pada surat Al-Hujarat ayat 11: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula Wanita (mengolok-olok) Wanita lain (karena) boleh jadi Wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari Wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar yang buruk. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim”* (QS: 49:11).

Sebagai agama yang mengklaim sempurna, Islam bukan saja terdapat aturan kewajiban seseorang untuk berhubungan secara baik dengan Allah SWT sebagai tuhan-Nya, namun lebih dari itu yaitu terdapat keharusan menjalin kekerabatan dan persaudaraan antar manusia, sehingga dari kegiatan yang mulia tersebut mampu menghasilkan keharmonisan dan perdamaian. Dengan demikian, berbicara kehidupan secara luas, dapat disebut sebagai tata laku serta norma mengenai kehidupan yang penuh dengan kedamaian, yang bukan hanya antar muslim sendiri, bahkan harus dilakukan juga terhadap orang-orang yang tidak menganut ajaran Islam (Yati, 2007). Sebagaimana ketentuan surat Al-Mumtahanah ayat 8, bahwasanya *“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berperilaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperilaku adil”* QS: 60:8).

Dengan demikian, akhlakul karimah dalam kehidupan internasional, yang didalamnya terdapat interaksi manusia sebagai makhluk Allah SWT menjadi sangat penting, karena bagaimanapun insan tuhan tersebut bukan hanya wajib berhubungan baik dengan Allah SWT, tetapi juga harus menjaga amal shaleh pada kehidupan secara universal. Selanjutnya, Muhammad Tahir Azhary memaparkan mengenai beberapa prinsip negara hukum, diantaranya: 1) prinsip kekuasaan sebagai amanah; 2) prinsip musyawarah; 3) prinsip keadilan; 4) prinsip persamaan; 5) prinsip pengakuan dan

perlindungan terhadap hak asasi manusia; 6) prinsip peradilan bebas; 7) prinsip perdamaian; 8) prinsip kesejahteraan; 9) prinsip ketaatan (Budiarti, 2023).

4. Temuan dan Analisis

4.1 Pengaruh Pancasila Dalam Perwujudan Perdamaian Dunia

Kunjungan kepala negara Indonesia ke Ukraina menjadi sorotan dunia. Adapun misi dari kunjungan kepala pemerintahan Republik Indonesia tersebut, adalah misi kemanusiaan dalam rangka ikut serta melaksanakan perdamaian dunia sebagaimana amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang dimuat pada Pembukaan 1945, berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Negara Indonesia dengan politik bebas aktif (gerakan non-blok) menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Perdamaian sendiri, sebagaimana penulis telah sampaikan dalam tinjauan kepustakaan merupakan pentransformasian hak yang dimiliki manusia, sehingga terlindungi dari tindakan diskriminasi (kekerasan), sebagai akibat berkecambuknya peperangan antar negara (Sagala, 2017).

Dengan demikian, pengaruh ataupun dampak kunjungan pemerintah Indonesia dalam misi perdamaian ini memerlukan tindak lanjut supaya tercapainya tujuan negara sebagaimana yang disebutkan di atas, untuk Indonesia sendiri cukup mengedepankan misi perdamaian ini karena akan berimplikasi terhadap kelancaran secara global pada dunia internasional.

Selanjutnya, penting juga memperhatikan bahwa setiap negara yang telah mengunjungi daerah konflik Rusia dan Ukraina ini merupakan negara besar, diantaranya Prancis, Inggris, dan Jerman. Hasil dari kunjungan tersebut, belum mampu untuk menyelesaikan konflik kedua belah pihak.

UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis menjadi norma dasar bagi kepala negara melaksanakan tindakan. Indonesia yang secara historis tidak memihak pada salah satu negara, tentunya perlu melakukan langkah-langkah yang tidak bersebrangan dengan konstitusi, sehingga sesuai jalurnya untuk mewujudkan perdamaian dunia.

Setelah beberapa negara yang cukup berpengaruh di dunia, seperti Prancis, Inggris, dan Jerman melakukan kegiatan misi perdamaian di Rusia dan Ukraina, dengan hasil kegagalan, yang jadi pertanyaan adalah seperti apakah pengaruh kedatangan orang nomor satu di Indonesia tersebut terhadap perdamaian antara Rusia dan Ukraina.

Kekuasaan merupakan batas individu, kelompok, ataupun asosiasi untuk memengaruhi orang lain. (Salsabilah, 2022) Kekuasaan ini, tidak diharapkan mengubah perilaku individu, melainkan kemungkinan untuk mengubah seseorang. Dengan demikian, dapat disebut bahwa kekuatan secara nyata yang timbul dari manapun, dapat terbentuk sikap dari yang telah terpengaruh (kepercayaan) terhadap pemberi pengaruh (Munthe, 2022).

Kemudian, Keterpengaruhan dari kekuatan yang ditimbulkan tersebut adalah kekuatan dari sebab-sebab peristiwa menculkan yakin atau tidaknya implikasi sebuah kegiatan tertentu (Munthe, 2022).

Dengan demikian, dalam mengukur ada atau tidaknya pengaruh upaya kepala negara Indonesia berkunjung baik terhadap pihak Ukraina maupun Rusia dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya: (a) perkembangan; (b) tindakan dari yang dipengaruhi; (c) perubahan pada situasi berdasarkan dengan tawaran yang memberikan pengaruh.

Gyorgy Szondi, mengatakan bahwa kegiatan diplomasi untuk kepentingan dunia internasional dapat dijadikan strategi melalui mekanisme formal (resmi), yang melaksanakannya adalah pemerintah (eksekutif). Ketidakuweusan dari upaya secara diplomasi ini, akan lebih baik dilakukan oleh individu ataupun pejabat diplomatic yang secara resmi penunjukannya sebagai otoritas kepala pemerintahan, sehingga adanya prioritas pengedepanan antar individu mampu mencapai kesepakatan (Munthe, 2022).

Tujuan dari Presiden RI berkunjung pada kedua negara tersebut, merupakan upaya yang tidak terpisahkan akan terselenggaranya Konferensi yang akan diadakan di Indonesia (KTT G-20), sehingga pemimpin kedua negara (Rusia dan Ukraina) tersebut atas kunjungannya secara pribadi mampu memperlihatkan bahwa Indonesia selaku tuan rumah *event* akan sangat terhormat atas kedatangan kedua pimpinan negara tersebut, terlebih lagi adanya ketentuan *walkout* terhadap bagi negara manapun yang tidak menghadiri event ini, yang nantinya berpengaruh besar kepada kredibilitas negara penyelenggara, serta hasil dari keputusan pada pertemuan kegiatan internasional tersebut (Hatta, 2022).

Dengan demikian, selain memperkuat persahabatan antara Indonesia, Rusia, dan Ukraina, kunjungan Presiden RI kepada kedua negara ini, merupakan bukti dari implementasi cita-cita nasional sebagaimana konsitusi yang senantiasa menunjukkan keikutsertaannya terhadap perdamaian dunia (Hatta, 2022). Karena, perwujudan dari memulyakan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, adalah bentuk dari pengamalan sila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”.

Sikap imprasialitas secara nyata diperlihatkan Presiden RI, dengan mengadakan agenda pertemuan pimpinan kedua negara yang berselisih (Hatta, 2022). Selanjutnya, penulis mengutip dari website resmi *kemlu.go.id* bahwa Presiden RI menyampaikan kesiapannya sebagai negara yang memediasi kedua negara tersebut, sehingga tercapai kesepakatan perdamaian (Sekretariat Kabinet Negara, 2024).

Upaya perwujudan misi perdamaian antar negara tersebut, selanjutnya diimplementasikan melalui undangan Presiden Rusia dan Ukraina dalam *event* konferensi, dimana Indonesia bertindak sebagai tuan rumah.

Sebagaimana data yang penulis peroleh, bahwa agenda konferensi ini merupakan kegiatan mengeratkan persahabatan antar negara dan rehabilitasi berbagai bidang internasional. Harapan dari Presiden RI dalam

event tersebut adalah mempertemukan kedua pimpinan negara yang berkonflik tersebut (Rusia dan Ukraina), sehingga mampu membuka percakapan antar keduanya, dan masukan-masukan tamu-tamu negara lainnya untuk terealisasinya perdamaian (Tiara, 2023).

Hal tersebut merupakan sebuah mekanisme berdasarkan netralitas Indonesia yang menjadi amanat konstitusinya (Pancasila), dengan mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial dalam bentuk penghormatan terhadap kemanusiaan secara berkeadaban (nilai sila kedua Pancasila). Mekanisme untuk mewujudkan harapan luhur tersebut dengan perdamaian dunia.

Melihat uraian di atas, bahwa perkembangan, tindakan, perubahan, sehingga mampu berpengaruh pada keadaan secara positif dari keadaan sebelumnya dari kedua belah pihak yang berkonflik (Rusia dan Ukraina), sehingga keduanya sepakat untuk berdamai, termasuk kategori keberhasilan dari Indonesia mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan Pancasila sebagai landasan konstitusional NKRI.

Progress dari upaya ini direspon positif oleh pihak Ukraina, dimana pimpinan negara ini menyatakan setuju bahwa penyelesaian perang berimplikasi terhadap kondisi kemanusiaan pada masyarakatnya. Akan tetapi, Presiden Ukraina tersebut tidak menjamin atas kehadirannya pada *event* yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia tersebut. Sehingga, kedua belah pihak yang sedang berkonflik tersebut tidak memungkinkan untuk bertemu di KTT G-20 Indonesia (Susanti, 2024).

Pada tahun 2024, konflik Ukraina dan Rusia masih terjadi. Sebagaimana data yang penulis dapatkan dari okezone.com, bahwa Presiden Putin menyatakan perang terus berlanjut (Susanti, 2024). Hal tersebut, merupakan implikasi dari kondisi politik Pemilu Amerika Serikat, dimana Donald Trump menganggap bahwa perdamaian baru bisa terjadi ketika Ukraina menyerahkan wilayah yang saat ini diduduki oleh militer Rusia (Susanti, 2024). Sementara itu, pihak Ukraina masih peraya dapat memenangi perang. Hal tersebut, tidak terlepas dari kepercayaan diri Ukraina yang mendapat dukungan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) (Susanti, 2024).

Melihat kondisi seperti yang disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa teori *Softpower* sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Nye Jr dapat dijadikan alternatif untuk realisasi perdamaian kedua negara ini dibandingkan dengan terori *hardpower* (Susanti, 2024). Hal ini, dikarenakan adanya faktor bahwa kaidah-kaidah yang memiliki nilai kemanusiaan, kebudayaan, perpolitikan, serta kebijaksanaan Internasional, dapat dijadikan isu agar terciptanya kesadaran akan pentingnya perdamaian pada kedua negara yang bersengketa (Susanti, 2024). Kunjungan Presiden RI kepada Rusia dan Ukraina adalah untuk mengupayakan perdamaian melalui pendekatan tersebut.

Presiden RI menyampaikan misi perdamaian tanpa melakukan paksaan terhadap salah satu maupun keduanya. Sehingga, upaya ini adalah bentuk

negosiasi murni karena Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mendorong bagi kepala negaranya untuk ikut mewujudkan tujuan nasional secara bebas aktif. Hal tersebut, adalah wujud keyakinan bangsa Indonesia yang sudah mengkristas dari para pendahulunya, bahwa dan dituangkan dalam dasar negara, bahwa *“penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”*.

Maka dari itu, untuk mewujudkan perdamaian abadi penting melaksanakan upaya-upaya yang secata etis berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu berupaya menghormati setiap manusia sebagai makhluk yang terhormat dengan hak-hak pemberitan Tuhan Yang Maaha Esa, dalam bentuk penghormatan sesame manusia berdasarkan kepada *“Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”*.

Dengan demikian, Presiden RI mencoba bernegosiasi terhadap kedua pimpinan negara yang berkonflik. Sehingga harapan terhadap kedamaian di muka bumi yang menjadi amanat konstitusi tersebut, dapat juga dirasakan baik Rusia maupun Ukraina. Adapun keduanya tetap pada pendirian untuk tetap berperang, setidaknya kewajiban konstitusi dengan semangat nilai luhur Pancasila telah diupayakan oleh pimpinan pemerintahan Indonesia.

Kesiapan Indonesia menjadi mediator pihak yang berselisih adalah bagian dari implementasi politik bebas aktif, yang nantinya mampu menciptakan iklim sehat dalam jalinan persaudaraan antar bangsa. Secara praktis, pengaruhnya cukup signifikan, sehingga mendapatkan respon positif oleh kedua belah pihak dalam pertimbangan mereka untuk berdamai. Akan tetapi, peperangan tersebut belum dapat dihentikan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh gejolak politik yang ada disekitarnya, seperti pemilu di Amerika maupun kepentingan NATO (Susanti, 2024).

Kendatipun Upaya Presiden RI yang hampir berkontribusi tersebut masih belum sekuat pengaruh Amerika dan Nato, akan tetapi setidaknya pemerintah Indonesia telah berperan aktif dalam mengupayakan semaksimal mungkin, sebagai wujud kepedulian terhadap jaminan kemanusiaan di dunia Internasional. Karena Pancasila sendiri, lahir dalam rangka memusnahkan kolonialisme dan imperialisme yang secara nyata bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Pelajaran penting dari upaya yang dilakukan Presiden RI ini, selain niat tulus penting juga dukungan negara-negara di dunia, terutama adi kuasa seperti Amerika dan negara-negara disekitarnya untuk peka terhadap krisis kemanusiaan di negara yang sedabg berkonflik. Indonesia dengan keberagamaannya, mampu menunjukkan pada dunia bahwa tetap bersatu pada meskipun terdapat banyak perbedaan. Hal ini tentunya harus menjadi gambaran positif terhadap negara-negara yang menjalin hubungan diplomatic dengan Indonesia, karena pluralitas di Indonesia tidak menjadi hambatan, justru kebhinekaan adalah aset budaya, sehingga keberagaman ini merupakan kekayaan yang dianugrahan Tuhan untuk dijaga dan diperkokoh melalui pengamalan sila ketiga Pancasila *“Persatuan Indonesia”*.

Melihat kondisi yang harmonis pada kehidupan bangsa Indonesia yang plural, dapat berpengaruh besar terhadap negara-negara sahabat menjaga persaudaraan antar bangsa di dunia.

4.2 Pengaruh Hukum Islam Dalam Perwujudan Perdamaian Dunia

Indonesia sebagai negara berpenduduk penganut ajaran Islam di dunia, sudah sepatutnya memberikan contoh terhadap negara-negara sahabat akan indahnya hidup berdampingan yang dipandang sebagai nilai ibadah kepada Tuhan mereka. Konsepsi bahwa Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, sehingga membuka peluang untuk dikembangkan pada kehidupan dunia internasional, bahwa kehidupan muamalah (bangsa satu dengan bangsa lainnya) penting untuk dijaga, hal inti terdapat kesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi Indonesia, bahwa tidak memihak kepada siapapun, melainkan mencoba meluruskan bagi siapapun yang tidak tunduk pada kepatutan.

Sebagaimana penulis uraikan sebelumnya, bahwa Islam dengan konsep “*way of life* “ adalah bentuk pengusungan atau sebagai misi perdamaian. Islam mengajarkan *urgensi*-nya perhatian untuk menjalin dan menjaga hubungan antar manusia, tanpa memandang latar belakang keyakinan, ras, dan budaya salah satu ataupun kelompok tertentu. Selanjutnya, manusia sebagai pemegang kedudukan tertinggi dibandingkan dengan makhluk Tuhan lainnya, dieberikan kepercayaan Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi, untuk memperkuat eksistensinya sebagai insan yang diberikan kelebihan, berupa akhlak serta kemampuan berfikir diatas makhluk lain dari ciptaan-Nya tersebut.

Sehubungan dengan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa sebagai khalifah perlu bijaksana, dan mementingkan kepentingan pribadi saja, karena dalam Islam sendiri, mendahulukan kewajiban sebelum meminta hak adalah suatu keharusan (Rini Irianti Sundari, 2019). Dalam kehidupan yang lebih luas (internasional) nilai yang terkandung dalam ajaran Islam tersebut akan berkontribusi besar terciptanya perdamaian dunia. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), yang merupakan organisasi dengan keanggotaannya petinggi-petinggi pada negara masing-masing, dapat merumuskan serta mempraktikkan nilai-nilai kebaikan ini, terlebih melihat potensi terdapatnya negara-negara timur tengah yang menjadi anggota PBB setidaknya mampu memberikan pencerahan-pencerahan, bahkan desakan dilaksanakannya perdamaian dunia, khususnya di Ukraina dan Rusia.

Para pemimpin-pemimpin negara dengan aset yang mampu diperhitungkan kemampuan ekonomi dan pengaruhnya di dunia ini, apabila dimaksimalkan tidak menutup kemungkinan diikuti negara-negara lain dalam hal kebutuhan hubungan baik terhadapnya, baik untuk bidang ekonomi, pariwisata, dan lain sebagainya. Sehingga, yang tadinya tidak bersuara karena ancaman yang tidak begitu memperhatikan isu konflik antar negara, berubah ke arah dukungan kemerdekaan bahkan memberikan bantuan-bantuan untuk korban akibat perang tersebut. Hal tersebut,

berkaitan erat dengan salah satu teori, yang menyebutkan bahwa manusia sebagai wakil tuhan tersebut, yang telah diberikan petunjuk melalui nabinya pada berbagai tata kehidupan seperti etika maupun moral, maka adanya keharusan mempraktikkan kaidah-kaidah berdasarkan ajaran agamanya tersebut, dikarenakan kepercayaan tuhan akan keutamaan makhluk yang paling mulia ini adalah amanah yang wajib terealisasikan (Fadillah, 2018).

Dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman bahwa tidak menghendaki seseorang ataupun suatu golongan (dalam hal ini dapat diilustrasikan sebagai negara) merendahkan bahkan memancing kemarahan (mengundang perselisihan) golongan (negara) lainnya (QS: 49:11), maka sudah sepantasnya pada berbagai *event* yang dihadiri negara-negara (terutama adikuasa), untuk mampu berkontribusi memberikan masukan-masukan terkait perdamaian dunia. Konsepsi yang senantiasa ditawarkan Islam yaitu membina hubungan baik antara satu sama lain, sehingga terciptanya perdamaian antar negara.

Selain yang disebutkan di atas, hadits nabi sebagai panduan praktis berupa ucapan dan perilaku, yang digambarkan oleh penetima sumber utama hukum Islam (Al-Qur'an), memberikan petunjuk hidup bagi seluruh bangsa, di mana beliau senantiasa berupaya menciptakan kedamaian terhadap siapapun, tanpa memandang latar belakang ras, suku, budaya, dan lain sebagainya. Konsepsi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut adalah sebuah contoh dimana pada kehidupan manusia yang plural, penting membina hubungan secara harmonis diantara mereka (Fadillah, 2018).

Kedamaian tidak akan terwujud bila manusia tidak saling mengenal satu sama lain (konsepsi hukum internasional Islam), salah satu sarana supaya manusia saling kenal tersebut yaitu pembentukan keluarga (Husnawi, 2023), dalam konsepsi tata kehidupan internasional keluarga disini adalah PBB. Dengan demikian, pada lingkungan yang kekeluargaan terjalin kecintaan serta kepedulian, akan menumbuhkan suasana tenang dan damai (Fadillah, 2018). Kondisi seperti ini, mampu menghadirkan tatanan kemasyarakatan yang kondusif dan jauh dari perselisihan (Fadillah, 2018).

Dalam keluarga yang disebut dengan PBB inilah hukum Islam dapat didakwahkan, sehingga nilai-nilai kebaikan dari ajarannya tersebut mampu diimplementasikan pada kegiatan pertemuan maupun diskusi antar petinggi-petinggi negara. Terlebih antar sesama negara yang bernetabeni penganut ajaran Islam sendiri, ataupun negara dengan mayoritas penduduknya muslim seperti Indoensia. Negara Indonesia yang sistem hukumnya dipengaruhi oleh sistem hukum Islam, bahkan merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dapat saling berbagi peran dengan negara-negara tersebut supaya nilai-nilai kemuliaan Islam ini mampu teimplementasikan pada perwujudan perdamaian dunia.

Secara Prinsip, Islam mengajarkan terkait penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diantaranya dikemukakan oleh salah satu tokohnya yang bernama Muhammad Tahir Azhary. Menurutnya, prinsip penyelenggaraan tersebut meliputi: 1) prinsip kekuasaan sebagai amanah; 2)

prinsip musyawarah; 3) prinsip keadilan; 4) prinsip persamaan; 5) prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; 6) prinsip peradilan bebas; 7) prinsip perdamaian; 8) prinsip kesejahteraan; dan 9) prinsip ketaatan (Rahman, 2010). Maka, pemimpin Islam memiliki tanggungjawab yang harus dilaksanakan secara amanah, apabila ajaran Islam pentingnya pengupayaan perdamaian maka akan dapat berjalan dengan adanya pergerakan secara signifikan dari para pemimpin Islam tersebut, karena jabatan merupakan amanah, sehingga wajib hukumnya pengupayaan perdamaian dunia.

Prinsip amanah pada kekuasaan menjadi modal bagi Indonesia menyampaikannya pada para pemimpin Islam, bahwa bahwa Allah SWT tidak semata-mata memberikan kekuasaan padanya, melainkan untuk dipergunakan dalam hal-hal yang positif dalam membangun peradaban, diantaranya adalah terciptanya keharmonisan antar bangsa melalui perdamaian dunia. Prinsip musyawaran, Allah SWT memberikan arahan diantara manusia yang berselisih untuk didamaikan, maka para pemimpin Islam perlu menyediakan ruang kepada para pihak berselisih dengan pendampingan dari kebijaksanaannya para pemimpin Islam tersebut, sebagai upaya mendamaikan kedua negara yang berselisih. Prinsip keadilan, negara-negara yang paham akan pentingnya keadilan sebagaimana ajaran Islam ini, ketika bertindak sebagai mediator untuk bersikap adil sehingga menghasilkan hasil musyawarah yang mengarah pada perdamaian. Prinsip persamaan, perlakuan yang sama bagi pihak yang berselisih mampu melahirkan rasa nyaman diantara mereka, sehingga dapat berfikir jernih untuk mengadakan perdamaian. Prinsip penegakan dan perlindungan HAM, dimana para pemimpin Islam berdasarkan ajaran Islam bahwa setiap manusia merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan penting untuk dijamin oleh semua pihak, hal ini dapat menjadi gambaran bagi pihak yang berselisih bahwa peperangan hanya akan merugikan bagi kemanusiaan yang ada disekitar lokasi konflik, dengan demikian tergugah untuk melakukan perdamaian. Prinsip peradilan bebas, artinya tidak ada keberpihakan bagi pemimpin Islam terhadap salah satu yang sedang berselisih, sehingga memunculkan keinginan bagi kedua negara untuk menghormati kepemimpinan peradilan tersebut. Prinsip perdamaian, pemimpin islam dapat menjelaskan begitu indahnya perdamaian, sehingga pihak yang berselisih akan tertarik untuk melaksanakan perdamaian tersebut. Prinsip kesejahteraan, Islam mengajarkan keseimbangan antara kesejahteraan duniawi dan kesejahteraan *ukhrowi*, bahwasanya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, apabila dihabiskan dengan perselisihan maka bangsa tersebut merugi, terlebih lagi banyaknya yang akan terhambat adalah masyarakat sipil, dengan demikian mereka yang berselisih akan mencoba menggunakan hati nurani, karena tujuan dari kehidupan di dunia adalah untuk kesejahteraan di akhirat kelak (*surge*). Serta, yang terakhir adalah prinsip ketaatan, yang tentu saja para pihak yang berselisih akan mentaati

segala keputusan yang dihasilkan apabila para pemimpin Islam mampu menjalankan perannya terhadap prinsip-prinsip sebelumnya. Sehingga, tidak ada lagi yang melanggar karena adanya salah satu prinsip yang dianggap oleh mereka dirasa tidak memuaskan salah satu pihak. Maka, perdamaian dunia dengan penerapann hukum Islam ini dapat terealisasi secara efektif, apabila memang dilaksanakan oleh para pemimpin-pemimpin Islam atau negara yang dipengaruhi oleh sistem hukum Islam seperti Indonesia, dan negara-negara lainnya yang menjadi anggota PBB tersebut.

Sehubungan dengan uraian-uraian di atas, bahwa penawaran diri dari pemerintah Indonesia menjadi pihak ketiga (mediator) antara Rusia dan Ukraina, merupakan implementasi nilai-nilai sila Pancasila, yaitu berupaya menyelesaikan sengketa diantara keduanya untuk misi menyelematkan umat manusia, terutama masyarakat yang ada di sekitar lokasi konflik tersebut, karena berdasarkan sila "*Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*" penting dilindungi hak-hak warga yang meliputi hak hidup, hak terlepas dari ancaman, dan hak-hak fundamental lainnya. Sehingga, manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang pada sila pertama Pancasila, bahwa sesungguhnya mereka penting diperlakukan secara mulia, sebagaimana Allah SWT telah memulyakan manusia dibandingkan dengan makhluk-mahluk-Nya yang lain (Yusdiansyah, 2024).

Ketentuan-ketentuan tersebut, sebagaimana ditunjukkan dalam hukum Islam, diantaranya al-Qur'an surat At-Tin ayat 4: Allah SWT berfirman bahwa manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya; surat Al-Isra ayat 70: Allah SWT memulyakan anak-anak Adam, mengangkat mereka di daratan dan di lautan, dan memberi mereka rezaki yang baik-baik; surat Al-Hajr ayat 29: Manusia lebih mulia dari malaikat; surat Al-Baqarah ayat 30: Allah SWT mengangkat derajat manusia di muka bumi sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang bertugas untuk memakmurkan semesta (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2022).

Pengaruh Pancasila dan hukum Islam ini telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan amanah konstitusi dan amanah ajaran agama Islam sebagai khalifah di muka bumi maupun pemimpin negeri (Presiden RI), untuk mewujudkan tujuan NKRI ikut serta mewujudkan perdamaian dunia. Pengaruhnya cukup signifikan, akan tetapi karena pengaruh yang lebih besar dari negara-negara di sekitar keduanya telah menutup mata mereka dari niat baik pemerintah Indonesia tersebut.

Dengan demikian, upaya yang sudah dilakukan merupakan bentuk dakwah bagi pemimpin negeri sebagai khalifah di muka bumi (Indonesia), adapun upaya tersebut secara signifikan berpengaruh atau tidaknya terhadap yang diberikan nasihat, kembali terhadap mereka yang menerima pesan kebaikan tersebut. Apabila memang dengan kekuasaan tidak cukup membuat para pihak yang berselisih, tentunya yang dapat dilakukan adalah berdoa kepada sang maha dari segalanya (Allah SWT) untuk menyentuh hati diantara mereka, sehingga perdamaian abadi seagaimana dicita-citakan pada konstitusi Indonesia, dapat

terwujud dan memberikan kedamaian bagi seluruh bangsa di dunia.

5. Simpulan

Upaya Indonesia dalam misi perdamaian dunia, khususnya pada konflik Rusia dan Ukraina merupakan cerminan komitmen negara terhadap nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam. Meskipun tantangan geopolitik dan kepentingan negara besar menjadi kendala, Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan yang baik dengan menawarkan diri sebagai mediator. Kendatipun belum tercapainya hasil yang signifikan, upaya ini telah memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan kemanusiaan, sebagaimana amanat Pancasila dan ajaran Islam. Keberhasilan jangka panjang dari upaya ini, sangat bergantung pada dinamika politik global dan kesediaan semua pihak untuk melakukan kompromi perdamaian. Dengan demikian, pengaruh Pancasila dan Hukum Islam secara keseluruhan dapat diterima pada misi perdamaian dunia, karena memiliki nilai-nilai yang baik dan ideal memulyakan manusia di dunia, oleh karena itu, penting dukungan dari semua pihak (dunia Internasional), sehingga, misi Pancasila dan hukum Islam yang senantiasa menempatkan kemanusiaan sebagai hal yang fundamental dalam terwujud melalui perdamaian dunia, terutama di wilayah konflik Rusia dan Ukraina.

Daftar Pustaka

- Adolf, H. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandung: Sinar Grafika, 2012.
- Asih, R. W. (2022). Tak Hanya Jokowi, Ini Daftar Pemimpin Dunia yang Kunjungi Ukraina-Rusia. Retrived <https://kabar24.bisnis.com/read/20220629/19/1549343/tak-hanya-jokowi-ini-daftar-pemimpin-dunia-yang-kunjungi-ukraina-rusia>
- BPIP. (2024). Dunia Akui Pancasila Menjadi Inspirasi. Retrived <https://bPIP.go.id/berita/bPIP-dunia-akui-pancasila-menjadi-inspirasi>
- Budiarti. (2023). Perlindungan Hak Hak Dasar Umat Beragama Perspektif Negara Hukum Pancasila. Retrived <https://sulsel.kemenag.go.id/opini/perlindungan-hak-hak-dasar-umat-beragama-perspektif-negara-hukum-pancasila-1Y757>
- Chistriantuti, N. (2024). 150.000 Tentara Rusia Tewas Dalam Perang Ukraina. Retrived <https://news.detik.com/internasional/d-7323235/prancis-perkiraan-150-000-tentara-rusia-tewas-dalam-perang-ukraina>
- Fadillah, R., et.al. (2018). Peran Persatuan Bangsa-Bangsa Dalam Menciptakan Perdamaian Dari Perikaian Antar Negara. *Jurnal Of Islamic And Law Studies*. 2(1), 79-91. <https://doi.org/10.18592/jils.v2i1.4568>
- Hatta, R. R. (2022). Headline: Hasil Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia, Misi Perdamaian Sukses?. Retrived <https://www.liputan6.com/global/read/4999891/headline-hasil-kunjungan-jokowi-ke-ukraina-dan-rusia-misi-perdamaian-sukses>
- Hardiantoro, A., Hardiyanto, S. (2022). Analisis Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan

- Rusia Serta Dampaknya. Retrived <https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/05/092400265/analisis-kunjungan-jokowi-ke-ukraina-dan-rusia-serta-dampaknya?page=all>
- Husnawi, H. I. (2023). Islam Hadir Untuk Menebar Kebaikan dan Kedamaian. Retrived <https://ibtimes.id/islam-hadir-untuk-menebar-kebaikan-dan-kedamaian/>
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan, Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Mira Buana Media, 2021.
- Ismatullah, D., & Gantara A. A. S. *Ilmu Negara Mutakhir: Kekuasaan, Masyarakat, dan Agama*, Bandung: Pustaka Attadbir, 2006.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI. (2022). Qur'an Kemenag, retrived <https://quran.kemenag.go.id/>
- Lufaefi. (2022). Islam dan Perdamaian, Dua Keniscayaan yang Tak Bisa Dipisahkan: Tafsir QS. Al-Baqarah [2]:208. Retrived <https://blajakarta.kemenag.go.id/berita/islam-dan-perdamaian-dua-keniscayaan-yang-tak-bisa-dipisahkan-tafsir-qs-al-baqarah-2-208>
- MK RI. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (Cetakan Ke-7)*. Jakarta: Kemaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007.
- Munthe, Y U., & Lubis, F. A. (2022). Pengaruh dan Efektifitas Media Sosial pada Proses Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah Beramal (LAZWASHAL) Sumatera Utara. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 2536-2546. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/20556>
- Purba, A., & Anugerah, B. (2007). Mendefinisikan (Kembali) Peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB: Penjelajahan Teoretikal dan Praktikal Dalam Mewujudkan Perdamaian. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 7(1), 25-48. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i1.48>
- Pustokum. *Pemikiran Soepomo dan Muhammad Yamin: Mengurai dan Merangkai Orisinilitas Pemikiran Soepomo dan Muhammad Yamin*. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Rachmat, A. N. (2016). Diplomasi Publik Indonesia Melalui Kontingen Garuda/ UNIFIL Tentara Nasional Indonesia di Lebanon Selatan. *JIHI: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(1), 1-14. DOI: <http://dx.doi.org/10.26593/jihi.v12i1.2543.1-14>
- Rahman, A. (2010). Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Tahir Azhary Tentang Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dalam Islam. *Institutional Repository Uin Kalijaga Yogyakarta*. Retrived <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/4583/>
- Rini Irianti Sundari. *Buku Ajar Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: LSIPK Unisba, 2019.
- Salsabilah, W., & Putri, R. Y. (2022). Kekuasaan Dalam Ranah Kajian Politik dan Organisasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)*, 2(1), 29-42.
- Sagala, R. H. (2017). Kontribusi Konferensi Asia Afrika (KAA) Dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian Dunia Menurut Hukum Internasional. *Gloria*

- Yuris Jurnal Hukum Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum Untan*, 5(2), 1-80.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/20556>
- Sekretariat Kabinet Negara. (2024). Bertemu dengan Presiden Putin, Presiden Jokowi: Indonesia Siap Menjembatani Komunikasi Rusia-Ukraina. Retrived <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3756/berita/bertemu-dengan-presiden-putin-presiden-jokowi-indonesia-siap-menjembatani-komunikasi-rusia-ukraina>
- Sorongan, T. P. (2022). 8 Update Perang Rusia vs Ukraina, Ada Korban Baru?. Retrived <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220609082250-4-345519/8-update-perang-rusia-vs-ukraina-ada-korban-baru>
- _____. (2024). “Tampar” AS, Zelensky Akhirnya Buka Data Pasukan Ukraina yang Tewas. Retrived <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240226072848-4-517462/tampar-as-zelensky-akhirnya-buka-data-pasukan-ukraina-yang-tewas>
- Susanti, S. (2014). Sekjen NATO: Eropa Harus Siap Hadapi Perang Ukraina Selama 1 Dekade. Retrived <https://news.okezone.com/read/2024/07/19/18/3036706/sekjen-nato-eropa-harus-siap-hadapi-perang-ukraina-selama-1-dekade>
- Tiara, D. T., & Mus’udi, S. Y. D. (2023). Diplomasi Indonesia dalam Konflik Rusia Ukraina: Sebuah Kajian Tentang Soft-Power. *Journal of Political Issues*, 4(2), 78-88 <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.95>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wisnumurti, N. (1998). Politik Luar Negeri Indonesia Bagi Terciptanya Perdamaian dan Keamanan Dunia Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 3(1), 75-92. <https://doi.org/10.22146/jkn.11672>
- Yati, A. M. (2018). Islam dan Kedamaian Dunia, *Islam Futura*, 6(2), 11-23. <http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v6i2.3042>
- Yusdiansyah, E., Rohman, A., Jambak, F. F., Mujahid. *Buku Ajar Pancasila*. Bandung: Unisba Press, 2024.